



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



## LAPAS KELAS IIA TEMBILAHAN TAHUN 2022



REFORMASI HUKUM PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



## KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur dipanjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022, sebagai wujud komitmen dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan berdasarkan pada sumber daya keuangan, sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki untuk mencapai tujuan dan sasaran selama periode penggunaan anggaran tahun 2022. LKjIP ini juga berfungsi sebagai bahan evaluasi yang akan digunakan dalam proses perencanaan program dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan disusun dengan mengacu kepada ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 2020 – 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 - 2024.

LKjIP ini memuat capaian-capaian dari target kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan pada tahun anggaran 2022. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKjIP ini merupakan gabungan dari analisis terhadap capaian IKU Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan dan metode analisis yang digunakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 22/PMK.02/2021



tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Dengan menggabungkan kedua metode analisis ini, diharapkan substansi dari LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap celah kinerja (*Performance Gap*) yang lebih tajam daripada LKjIP tahun sebelumnya, sehingga bermanfaat untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dalam perjalanannya, pencapaian sasaran dan tujuan organisasi tentunya mengalami rintangan dan hambatan baik dari segi aspek organisasi, tatalaksana, SDM maupun sarana dan prasarana. Dengan segala keterbatasan dan permasalahan yang ada, sangat disadari bahwa hal ini akan menjadi faktor yang menyebabkan kurang optimalnya pencapaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Namun demikian, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan berkomitmen untuk selalu memberikan kinerja yang terbaik dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi baik dalam penegakan hukum maupun pelayanan Hak Asasi Manusia. Dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan akan terus berupaya membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, agar kepercayaan publik terhadap institusi Pemasyarakatan semakin meningkat.

Atas terselesainya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan Tahun 2022 ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan berbagai agenda Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan sehingga dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Pemasyarakatan.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas IIA Tembilahan,

**Hari Winarca**  
NIP 197006221993031001



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	3
C. Maksud dan Tujuan .....	6
D. Isu Strategis.....	6
E. Sistematika Laporan .....	9
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	11
A. Rencana Strategis .....	11
B. Perjanjian Kinerja.....	15
C. Alokasi Anggaran.....	19
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	20
A. Capaian Kinerja Organisasi dan Analisa Capaian .....	20
B. Penyerapan Anggaran .....	41
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	45
<b>LAMPIRAN</b> .....	46



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan adalah Unit Pelaksana Teknis dibidang Pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, dalam hal melakukan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Kebijakan Teknis Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan berlokasi di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, tepatnya di Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 03 Tembilahan Hilir, dibangun pada tahun 1976 diatas tanah selebar 22.971 M<sup>2</sup> dan luas bangunan 22.000 M<sup>2</sup>.

Sesuai dengan keberadaannya sejak awal dibangun sampai saat ini, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Untuk mewujudkan suatu pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan serta memberikan gambaran tentang berbagai hal yang telah dilaksanakan maupun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas secara berkala, dilakukanlah suatu evaluasi mendalam dan tersaji secara sistematis melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LkjIP menjadi bagian dari suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mana merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP terdiri atas komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, penetapan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun dan menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan merupakan





perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “good governance”.

LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai:

1. Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran selama tahun 2022;
2. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

Sedangkan tujuan penyusunan LKjIP adalah:

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan;
2. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan selama periode tahun 2022;
3. Untuk bahan masukan bagi Stakeholder terkait, dalam hal ini adalah Jajaran Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Hukum dan HAM RI dalam menentukan kebijakan strategis pada masa mendatang.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 serta berdasarkan latar belakang diatas, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan menyampaikan *Output* atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2022 yang dituangkan dalam suatu bentuk dokumen berupa **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan Tahun Anggaran 2022.**



## B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan Narapidana/Anak Didik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan menyelenggarakan tugas dan fungsi:

1. Melakukan pembinaan, perawatan dan bimbingan kerohanian kepada narapidana dan anak didik;
2. Memberikan bimbingan kerja kepada narapidana dan anak didik, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melaksanakan pengamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan;
4. Mempersiapkan administrasi pelaksanaan tugas pengamanan dan ketertiban serta pemeliharaan sarana prasarana terkait keamanan dan ketertiban;
5. Melaksanakan ketatausahaan kepegawaian, perlengkapan dan keuangan.

Susunan Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan terdiri atas:

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - a. Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan;
  - b. Kepala Urusan Umum;
3. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan;
4. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik;
  - a. Kepala Sub Seksi Registrasi;
  - b. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan;
5. Kepala Seksi Kegiatan Kerja;
  - a. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja;
  - b. Kepala Sub Seksi Sarana Kerja;
6. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;



- a. Kepala Sub Seksi Keamanan;
- b. Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.

Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan dapat digambarkan pada diagram dibawah ini:





Adapun jumlah dan komposisi Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan akan ditampilkan dalam kumpulan grafik berikut:





### C. Maksud dan Tujuan

LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai:

3. Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran selama tahun 2022;
4. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

Sedangkan tujuan penyusunan LKjIP adalah:

4. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan;
5. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan selama periode tahun 2022;
6. Untuk bahan masukan bagi Stakeholder terkait, dalam hal ini adalah Jajaran Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Hukum dan HAM RI dalam menentukan kebijakan strategis pada masa mendatang.

### D. Isu Strategis

Dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsinya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan berupaya memberikan pelayanan publik yang optimal dan inovatif, namun pada praktiknya masih dapat berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini tentu menjadi faktor penghambat dalam meraih pencapaian kinerja yang maksimal. Adapun hambatan-hambatan tersebut telah di inventarisasi secara menyeluruh dan telah dilakukan analisa mendalam menggunakan metode analisis SWOT, sehingga menghasilkan beberapa isu strategis. Adapun isu strategis yang muncul didalam proses pencapaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

No	Permasalahan	Penyebab	Upaya Penyelesaian yang telah dilaksanakan	Rencana Penyelesaian Jangka Panjang
1	Kurangnya Sumber Daya Manusia meliputi Dokter Gigi dan Psikolog	Tidak adanya penerimaan SDM dalam jabatan untuk Petugas Dokter Gigi ataupun Psikolog.	Melakukan MoU dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Setempat terkait kebutuhan tenaga medis (Dokter Gigi dan psikolog)	Mengajukan Permohonan Penambahan Sumber Daya Manusia meliputi Tenaga Medis yang dibutuhkan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau sesuai dengan Analisa Beban Kerja (ABK)
2.	Sarana dan Prasarana banyak mengalami kerusakan antara lain: Bangunan dan Gedung, Kendaraan Operasional, Perangkat Komputer dan TI hingga Meja dan Kursi kantor	Sarana dan Prasarana sudah melewati masa manfaat dan sudah waktunya dilakukan pembaruan	Melakukan perawatan dan <i>service</i> terhadap sarana prasarana yang ada	Melakukan pengajuan sarana dan prasarana seperti Kendaraan Operasional, Perangkat Komputer dan TI serta Meja dan Kursi Kantor pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara
3	Realisasi belanja cenderung tidak sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) sehingga menyebabkan terjadinya deviasi yang	Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dikarenakan adanya AA ( <i>Automatic Adjustment</i> ) (Pemblokiran Anggaran) yang menyebabkan target pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sesuai	Melakukan koordinasi dengan Kanwil dan DJPb terkait revisi DIPA dan melakukan percepatan terhadap kegiatan yang masih dapat dilaksanakan disisa tahun	Melakukan koordinasi terhadap seluruh pelaksana kegiatan di Unit Pelaksana Teknis Lapas Kelas IIA Tembilahan sehingga

	berdampak pada perolehan nilai IKPA	rencana	anggaran	menghasilkan penyusunan RKA, RPD dan Kalender Kerja yang lebih akuntabel dan tepat sasaran
4	Sarana dan Prasarana terkait Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang masih belum memadai seperti senjata yang sudah dalam kondisi rusak, <i>Razor Wire</i> yang sudah berkarat, pos Menara atas yang sudah memerlukan perbaikan serta alat keamanan lain yang sudah dalam kondisi rusak ringan	Beberapa Sarana dan Prasarana vital seperti <i>Razor Wire</i> (Kawat Silet keliling) memang sudah melewati masa manfaat; Kondisi Menara pos atas yang sudah lama tidak dilakukan pemeliharaan sehingga menyebabkan kondisi rusak; serta kurang optimalnya pemeliharaan terkait senjata dan alat keamanan lainnya	Memaksimalkan penggunaan alat keamanan yang ada serta melakukan optimalisasi terkait pengawasan terhadap area Lapas yang rawan dan melakukan pemetaan terhadap area bangunan yang membutuhkan pemasangan <i>Razor Wire</i> , Melakukan Koordinasi dengan APH lainnya seperti TNI/Polri terkait pemeliharaan senjata Rutin	Mengusulkan kebutuhan BMN terkait kebutuhan Alat keamanan dan persenjataan; mengusulkan kebutuhan pembangunan dan renovasi Menara pos atas kepada Kantor Wilayah Riau

## E. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian LKjIP Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tembilahan Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

**KATA PENGANTAR** : Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tembilahan

**BAB I** : **PENDAHULUAN**  
Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, permasalahan dan sistematika laporan

**BAB II** : **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**  
Menjelaskan Visi, Misi, Dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Anggaran Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tembilahan

**BAB III** : **AKUNTABILITAS KINERJA**  
Menguraikan analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tembilahan dalam mencapai target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis pada



Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA  
Tembilahan

## **BAB IV**

### **: PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh terkait  
Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas IIA Tembilahan Tahun 2022

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, disebutkan bahwa Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

##### 1. Visi dan Misi

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin adalah "*Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*". Maka dari itu, sebagai bagian dari Pemerintah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menetapkan visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 guna mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan yaitu "*Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*".

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

- a. Misi nomor 6, yaitu penegakan sistem hukum yang bebas Korupsi, bermartabat dan terpercaya
- b. Misi nomor 7, yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan



rasa aman pada setiap warga negara

- c. Misi nomor 8, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

- a. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
- b. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
- c. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- d. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;
- e. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- f. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan;
- g. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

## 2. Tujuan

Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima;
- c. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri,





tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;

- d. Terlindunginya hak asasi manusia;
- e. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
- f. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan;
- g. Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

### 3. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan. Penentuan sasaran strategis ini diukur menggunakan analisis factor strategis internal dan eksternal serta melalui tahapan inventarisasi strategi kolaborasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (*SWOT Analysis*). Dari hasil inventarisasi tersebut, maka disepakati sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

Kode SS	Narasi Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
<b>Sasaran Strategis 1 (SS1)</b>	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan.

<b>Sasaran Strategis 2 (SS2)</b>	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase capaian aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target;</li> <li>2. Persentase capaian aksi HAM pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/ kota memenuhi target.</li> </ol>
<b>Sasaran Strategis 3 (SS3)</b>	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
<b>Sasaran Strategis 4 (SS4)</b>	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti;</li> <li>2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas;</li> <li>3. Persentase menurunnya residivis;</li> <li>4. Persentase Klien Pemasarakatan yang produktif, Mandiri dan Berdaya guna;</li> <li>5. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya);</li> <li>6. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan.</li> </ol>
<b>Sasaran Strategis 5 (SS5)</b>	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan;</li> <li>2. Persentase penegakan hukum keimigrasian yang maksimal;</li> </ol>
<b>Sasaran Strategis 6 (SS6)</b>	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan</li> </ol>

		<p>dokumentasi hukum;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah;</li> <li>3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</li> <li>4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</li> <li>5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum</li> </ol>
<b>Sasaran Strategis 7 (SS7)</b>	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan;</li> <li>2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya;.</li> </ol>
<b>Sasaran Strategis 8 (SS8)</b>	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai Reformasi Birokrasi;</li> <li>2. Nilai SAKIP;</li> <li>3. Nilai Maturitas SPIP;</li> <li>4. Opini Atas Laporan Keuangan;</li> <li>5. Indeks Persepsi Integritas;</li> <li>6. Persentase KTI yang disitasi.</li> </ol>

## B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan



diwujudkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berikut akan diuraikan Target Kinerja tahun 2022 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Tabel 2.1

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar;	75%
	2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas;	93%
	3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapatkan akses layanan kesehatan maternal;	96%
	4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani;	70%
	5. Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar;	80%
	6. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus	80%



	(Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar;	
	7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh);	70%
	8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%

Tabel 2.2

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pelayanan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian;	65%
	2. Persentase Narapidana yang mendapatkan hak Remisi;	98%
	3. Persentase Narapidana yang mendapatkan hak Integrasi;	80%
	4. Persentase Narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan;	80%
	5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin;	15%
	6. Persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bersertifikasi;	28%



	7. Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif;	67%
--	--	-----

Tabel 2.3

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar;	90%
	2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah;	90%
	3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib;	90%
	4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas.	90%

Tabel 2.4

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu;	1 Layanan
	2. Tersusunnya Dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan;	1 Layanan
	3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan;	1 Layanan
	4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu;	1 Layanan



	5. Jumlah Layanan Perkantoran;	1 Layanan
	6. Jumlah Kendaraan Bermotor;	4 Unit
	7. Jumlah Perangkat pengolah data dan komunikasi;	10 Unit
	8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	19 Unit
	9. Jumlah gedung/ bangunan	9 Unit

### C. Alokasi Anggaran

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tembilahan sesuai dengan DIPA T.A. 2022 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp13.043.227.000,- dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.5

KEGIATAN	ANGGARAN
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 7.265.660.000,-</b>
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 7.265.660.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 5.777.567.000,-</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 5.777.567.000,-
<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>Rp. 13.043.227.000,-</b>

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi dan Analisa Capaian

Kinerja (*Performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

Pengukuran capaian kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tembilahan Tahun 2022, dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek kinerja keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022, maka diperoleh data capaian kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tembilahan dengan perincian sebagai berikut:




Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Ket
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar;	75%	100%	Tercapai
	2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas;	93%	100%	Tercapai
	3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapatkan akses layanan kesehatan maternal;	96%	100%	Tercapai
	4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani;	70%	100%	Tercapai
	5. Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar;	80%	100%	Tercapai

	6. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar;	80%	100%	Tercapai
	7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh);	70%	75%	Tercapai
	8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%	0%	Tidak Tercapai

1.	<b>Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar;</b>
----	---

Realisasi persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan pada tahun 2022 adalah sebanyak **100%**, sehingga mencapai target ditahun 2022. Hasil tersebut didapat menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:



% Pemenuhan Layanan Makanan

$$= \frac{A \text{ (Jumlah Pemenuhan Layanan Makanan)}}{B \text{ (Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak)}} \times 100\%$$


$$\% \text{Pemenuhan Layanan Makanan} = \frac{801}{801} \times 100\% = 100\%$$

Hasil perhitungan tersebut mencapai persentase 100% dikarenakan seluruh Tahanan/Narapidana/Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan selama Tahun 2022 mendapat pemenuhan layanan makanan tanpa terkecuali.

\*Formulasi Perhitungan merujuk kepada Manual Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Periode Renstra Tahun 2020-2024 Nomor PAS-01.PR.01.01 Tahun 2022.

2.

**Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas;**



Realisasi persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan pada tahun 2022 adalah sebanyak **100%**, sehingga mencapai target ditahun 2022. Hasil tersebut didapat menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\% \text{ Layanan Kesehatan (preventif)} = \frac{A \text{ (Jmlh Tahanan/Narapidana/Anak Mendapat Lay. Kes. Preventif)}}{B \text{ (Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak)}} \times 100\%$$

$$\% \text{Layanan Kesehatan (preventif)} = \frac{801}{801} \times 100\%$$

Hasil perhitungan tersebut mencapai persentase 100% dikarenakan seluruh Tahanan/Narapidana/Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan selama Tahun 2022 mendapat layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas tanpa terkecuali.

*\*Formulasi Perhitungan merujuk kepada Manual Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Periode Renstra Tahun 2020-2024 Nomor PAS-01.PR.01.01 Tahun 2022.*

3.

### **Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapatkan akses layanan kesehatan maternal;**

Realisasi persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapatkan akses layanan kesehatan maternal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan pada tahun 2022 adalah sebanyak **100%**, sehingga mencapai target ditahun 2022. Hasil tersebut didapat menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\% \text{ Layanan Kesehatan Maternal} = \frac{A \text{ (Jmlh Tahanan/Napi Perempuan mendapat akses lay. kes maternal)}}{B \text{ (Jumlah Tahanan/Napi Perempuan Ibu Hamil & Menyusui)}} \times 100\%$$

$$\% \text{Layanan Kesehatan Maternal} = \frac{0}{0} \times 100\% = \text{Nihil (100\%)}$$

Hasil perhitungan tersebut mencapai persentase 100% dikarenakan tidak adanya Tahanan/Narapidana Perempuan Kelompok Maternal (Ibu Hamil dan Menyusui) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan selama Tahun 2022.

*\*Formulasi Perhitungan merujuk kepada Manual Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Periode Renstra Tahun 2020-2024 Nomor PAS-01.PR.01.01 Tahun 2022.*

#### 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani;

Realisasi Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan pada tahun 2022 adalah sebanyak **100%**, sehingga mencapai target ditahun 2022. Hasil tersebut didapat menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\% \text{ Penanganan Gangguan Mental} = \frac{A \text{ (Jmlh Tahanan/Napi/Anak yg mengalami gangguan mental dpt tertangani)}}{B \text{ (Jmlh Tahanan/Napi/Anak yg mengalami gangguan mental)}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Penanganan Gangguan Mental} = \frac{2}{2} \times 100\%$$

Hasil perhitungan tersebut mencapai persentase 100% dikarenakan seluruh Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan selama Tahun 2022 dapat ditangani tanpa terkecuali. Penanganan tidak dilakukan secara langsung oleh Dokter Kejiwaan/Psikolog, namun oleh Dokter yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan melalui pendekatan psikis.

*\*Formulasi Perhitungan merujuk kepada Manual Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Periode Renstra Tahun 2020-2024 Nomor PAS-01.PR.01.01 Tahun 2022.*

## 5. Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar;

Realisasi Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan pada tahun 2022 adalah sebanyak **100%**, sehingga mencapai target ditahun 2022. Hasil tersebut didapat menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\% \text{ Layanan Kesehatan Sesuai Standar bagi Lansia} = \frac{A \text{ (Jmlh Tahanan/Napi Lansia yang mendapatkan layanan kesehatan)}}{B \text{ (Jmlh Tahanan/Napi Lansia yang membutuhkan layanan kesehatan)}} \times 100\%$$

$$\% \text{Layanan Kesehatan Sesuai Standar bagi Lansia} = \frac{7}{7} \times 100\%$$

Hasil perhitungan tersebut mencapai persentase 100% dikarenakan seluruh Tahanan/Narapidana Lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan selama Tahun 2022 mendapatkan layanan kesehatan khusus yang dibutuhkan.

*\*Formulasi Perhitungan merujuk kepada Manual Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Periode Renstra Tahun 2020-2024 Nomor PAS-01.PR.01.01 Tahun 2022.*

6.

**Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar;**

Realisasi Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan pada tahun 2022 adalah sebanyak **100%**, sehingga mencapai target Tahun 2022. Hasil tersebut didapat menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

*% Layanan Kesehatan berkebutuhan khusus*

$$= \frac{A \text{ (Jmlh Tahanan/Napi/Anak berkebutuhan khusus yg mendapatkan lay. kesehatan)}}{B \text{ (Jmlh Tahanan/Napi/Anak berkebutuhan khusus yg membutuhkan lay. kesehatan)}} \times 100\%$$


$$\% \text{Layanan Kesehatan Berkebutuhan Khusus (Disabilitas)} = \frac{1}{1} \times 100\%$$

Hasil perhitungan tersebut mencapai persentase 100% dikarenakan adanya 1 (satu) orang Narapidana berkebutuhan khusus (Disabilitas) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan selama Tahun 2022 dan mendapatkan layanan kesehatan khusus disabilitas yang dibutuhkan.

*\*Formulasi Perhitungan merujuk kepada Manual Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Periode Renstra Tahun 2020-2024 Nomor PAS-01.PR.01.01 Tahun 2022.*

7.

**Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh);**



Realisasi Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan pada tahun 2022 adalah sebanyak **75%**, sehingga mencapai target ditahun 2022 dengan selisih lebih sebanyak 5%. Hasil tersebut didapat menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\% \text{ Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular} = \frac{(A + B)}{2} \times 100\%$$

$$A = \frac{0}{0} \times 100\% = \text{Nihil (100\%)}$$

$$B = \frac{4}{8} \times 100\% = 50\%$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular} &= \frac{(100 + 50)}{2} \times 100\% \\ &= 75\% \end{aligned}$$

$$A = \frac{\text{Jmlh Napi dgn HIV - AIDS ditekan jmlh virusnya}}{\text{Jmlh Narapidana dengan HIV - AIDS}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jmlh Napi dgn TB Positif berhasil sembuh}}{\text{Jmlh Narapidana dengan TB Positif}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan tersebut mencapai persentase 75% dikarenakan tidak adanya Narapidana dengan HIV-AIDS selama Tahun 2022, dan 4 (Empat) dari 8 (Delapan) Narapidana dengan TB Positif berhasil sembuh, sedangkan 4 (Empat) orang lainnya masih dalam pengobatan dan perbaikan klinis.

*\*Formulasi Perhitungan merujuk kepada Manual Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Periode Renstra Tahun 2020-2024 Nomor PAS-01.PR.01.01 Tahun 2022.*



## 8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika;

Realisasi Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan pada tahun 2022 adalah sebanyak **0%**, sehingga tidak mencapai target ditahun 2022 dengan selisih kurang 25%. Hasil tersebut didapat menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \% \text{ Perubahan Kualitas Hidup Penyalahgunaan Narkoba} \\ &= \frac{A \text{ (Jmlh Perubahan Kualitas Hidup Narapidana Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalagunaan Narkotika)}}{B \text{ (Jmlh Narapidana Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalagunaan Narkotika yg mendapatkan Rehab)}} \times 100\% \\ &= \frac{0}{0} \times 100\% = 0\% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan tersebut mencapai persentase 0% dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan **tidak memiliki layanan Rehabilitasi Narkotika** dan **tidak termasuk didalam UPT Pemasyarakatan Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan bagi Tahanan dan WBP Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika** sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-1395.PK.01.06.04 Tahun 2020. Dengan tidak tersedianya layanan Rehabilitasi Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan, maka Persentase Kualitas Hidup Penyalahgunaan Narkoba tidak dapat ditentukan.

*\*Formulasi Perhitungan merujuk kepada Manual Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Periode Renstra Tahun 2020-2024 Nomor PAS-01.PR.01.01 Tahun 2022.*

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Ket
Meningkatnya Pelayanan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian;	65%	94.49%	Tercapai
	2. Persentase Narapidana yang mendapatkan hak Remisi;	98%	100%	Tercapai
	3. Persentase Narapidana yang mendapatkan hak Integrasi;	80%	100%	Tercapai
	4. Persentase Narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan;	80%	100%	Tercapai
	5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin;	15%	100%	Tercapai
	6. Persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bersertifikasi;	28%	6.67%	Tidak Tercapai
	7. Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif;	67%	43.3%	Tidak Tercapai

1.

### Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian;

Realisasi Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan pada tahun 2022 adalah sebanyak **94.49%**, sehingga mencapai target Tahun 2022. Hasil tersebut didapat menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \% \text{ Predikat Memuaskan pada Instrument Penilaian Kepribadian} \\ & = \frac{A \text{ (Jmlh Narapidana yg memperoleh nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrument Penilaian Kepribadian)}}{B \text{ (Jmlh Narapidana Resiko Tinggi yang mendapat Program Pembinaan)}} \times 100\% \\ & \qquad \qquad \qquad \frac{737}{780} \times 100\% = 94.49\% \end{aligned}$$

*\*Formulasi Perhitungan merujuk kepada Manual Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Periode Renstra Tahun 2020-2024 Nomor PAS-01.PR.01.01 Tahun 2022.*

2.

### Persentase Narapidana yang mendapatkan hak Remisi;

Realisasi Persentase Narapidana yang mendapatkan hak Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan pada tahun 2022 adalah sebanyak **100%**, sehingga mencapai target Tahun 2022. Hasil tersebut didapat menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

*% Predikat Memuaskan pada Instrument Penilaian Kepribadian*

$$= \frac{A \text{ (Jmlh Narapidana yg memperoleh nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrument Penilaian Kepribadian)}}{B \text{ (Jmlh Narapidana Resiko Tinggi yang mendapat Program Pembinaan)}} \times 100\%$$

$$\frac{1288}{1288} \times 100\% = 100\%$$

*\*Formulasi Perhitungan merujuk kepada Manual Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Periode Renstra Tahun 2020-2024 Nomor PAS-01.PR.01.01 Tahun 2022.*

3.

### Persentase Narapidana yang mendapatkan hak Integrasi;

Realisasi Persentase Narapidana yang mendapatkan hak Integrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan pada tahun 2022 adalah sebanyak **100%**, sehingga mencapai target Tahun 2022. Hasil tersebut didapat menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

*% Predikat Memuaskan pada Instrument Penilaian Kepribadian*

$$= \frac{A \text{ (Jmlh Narapidana yg mendapatkan Program Reintegrasi Sosial)}}{B \text{ (Jmlh Narapidana yg memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk usulan Reintegrasi Sosial)}} \times 100\%$$

$$\frac{35}{35} \times 100\% = 100\%$$

*\*Formulasi Perhitungan merujuk kepada Manual Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Periode Renstra Tahun 2020-2024 Nomor PAS-01.PR.01.01 Tahun 2022.*

4.

#### Persentase Narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan;

Realisasi Persentase Narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan pada tahun 2022 adalah sebanyak **100%**, sehingga mencapai target Tahun 2022. Hasil tersebut didapat menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\% \text{ Narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan} = \frac{A \text{ (Jmlh Narapidana yg mendapatkan Hak Pendidikan)}}{B \text{ (Jmlh Narapidana yg tidak memiliki Latarbelakang Pendidikan Formal)}} \times 100\%$$
$$\frac{41}{41} \times 100\% = 100\%$$

*\*Formulasi Perhitungan merujuk kepada Manual Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Periode Renstra Tahun 2020-2024 Nomor PAS-01.PR.01.01 Tahun 2022.*

5.

#### Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin;

Realisasi Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan pada tahun 2022 adalah sebanyak **100%**, sehingga mencapai target Tahun 2022. Hasil tersebut didapat menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

% Perubahan Perilaku Menjadi Sadar,

Patuh dan Disiplin

$$= \frac{A \text{ (Jmlh Narapidana Resiko Tinggi yg berubah perilakunya menjadi sadar, patuh \& disiplin)}}{B \text{ (Jmlh Narapidana Resiko Tinggi yg mendapat program Pembinaan)}} \times 100\%$$

$$\frac{14}{14} \times 100\% = 100\%$$

\*Formulasi Perhitungan merujuk kepada Manual Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Periode Renstra Tahun 2020-2024 Nomor PAS-01.PR.01.01 Tahun 2022.

6.

**Persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bersertifikasi;**

Realisasi Persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bersertifikasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan pada tahun 2022 adalah sebanyak **6.67%**, sehingga tidak mencapai target Tahun 2022. Hasil tersebut didapat menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\% \text{ Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi} = \frac{A \text{ (Jmlh Narapidana yg memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi)}}{B \text{ (Jmlh Narapidana)}} \times 100\%$$

$$\frac{52}{780} \times 100\% = 6.67\%$$

Persentase tersebut tidak mencapai target Tahun 2022 sebanyak 28% dikarenakan adanya *Automatic Adjustment* (AA) atau Pemblokiran Anggaran Tahun Anggaran 2022 sehingga berdampak kepada pengurangan Peserta Kegiatan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

\*Formulasi Perhitungan merujuk kepada Manual Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Periode Renstra Tahun 2020-2024 Nomor PAS-01.PR.01.01 Tahun 2022.

7.

### Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif;

Realisasi Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan pada tahun 2022 adalah sebanyak **43.3%**, sehingga mencapai target Tahun 2022. Hasil tersebut didapat menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:


$$\% \text{ Narapidana yang Bekerja dan Produktif} = \frac{A \text{ (Jmlh Narapidana yg Bekerja dan Produktif)}}{B \text{ (Jmlh Narapidana yang menjalankan Program Asimilasi)}} \times 100\%$$
$$\frac{55}{127} \times 100\% = 43.3\%$$

\*Formulasi Perhitungan merujuk kepada Manual Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Periode Renstra Tahun 2020-2024 Nomor PAS-01.PR.01.01 Tahun 2022.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Ket
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar;	100%	100%	Tercapai
	2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah;	100%	100%	Tercapai
	3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib;	100%	100%	Tercapai
	4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas.	100%	100%	Tercapai



## GRAFIK PERSENTASE INDIKATOR KINERJA PELAYANAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN TA 2022



1.

**Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar;**

Realisasi Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan pada tahun 2022 adalah sebanyak **100%**, sehingga mencapai target Tahun 2022. Hasil tersebut didapat menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\% \text{ Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib} = \frac{A \text{ (Jmlh Pengaduan yang diselesaikan)}}{B \text{ (Jmlh Pengaduan yang masuk)}} \times 100\%$$

$$\frac{15}{15} \times 100\% = 100\%$$

*\*Formulasi Perhitungan merujuk kepada Manual Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasarakatan Periode Renstra Tahun 2020-2024 Nomor PAS-01.PR.01.01 Tahun 2022.*

2.

### Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah;

Realisasi Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tembilahan pada tahun 2022 adalah sebanyak **100%**, sehingga mencapai target Tahun 2022. Hasil tersebut didapat menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\% \text{ Gangguan Kamtib yang dapat dicegah} = \frac{A \text{ (Jmlh gangguan Kamtib yang dapat dicegah)}}{B \text{ (Jmlh seluruh gangguan Kamtib yang terjadi)}} \times 100\%$$

$$\frac{45}{45} \times 100\% = 100\%$$

*\*Formulasi Perhitungan merujuk kepada Manual Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasarakatan Periode Renstra Tahun 2020-2024 Nomor PAS-01.PR.01.01 Tahun 2022.*

3.

### Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib;

Realisasi Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan pada tahun 2022 adalah sebanyak **100%**, sehingga mencapai target Tahun 2022. Hasil tersebut didapat menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

*% Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib*

$$= \frac{A \text{ (Jmlh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya)}}{B \text{ (Jmlh pelaku gangguan Kamtib)}} \times 100\%$$

$$\frac{0}{45} \times 100\% = 100\%$$

*\*Formulasi Perhitungan merujuk kepada Manual Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Periode Renstra Tahun 2020-2024 Nomor PAS-01.PR.01.01 Tahun 2022.*

4.

### Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas;

Realisasi Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan pada tahun 2022 adalah sebanyak **100%**, sehingga mencapai target Tahun 2022. Hasil tersebut didapat menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\% \text{ Pemulihan Kondisi pasca gangguan Kamtib} = \frac{A \text{ (Jmlh pemulihan kondisi keamanan Pasca gangguan Kamtib secara tuntas)}}{B \text{ (Jmlh gangguan Kamtib)}} \times 100\%$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$$

\*Formulasi Perhitungan merujuk kepada Manual Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Periode Renstra Tahun 2020-2024 Nomor PAS-01.PR.01.01 Tahun 2022.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Ket
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu;	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
	2. Tersusunnya Dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan;	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
	3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan;	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
	4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu;	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
	5. Jumlah Layanan Perkantoran;	1 Layanan	1 Layanan	Tercapai
	6. Jumlah Kendaraan Bermotor;	4 Unit	4 Unit	Tercapai
	7. Jumlah Perangkat pengolah data dan komunikasi;	10 Unit	10 Unit	Tercapai

	8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	19 Unit	19 Unit	Tercapai
	9. Jumlah gedung/ bangunan	9 Unit	9 Unit	Tercapai

## B. Penyerapan Anggaran

Sebagaimana dengan yang tertera pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tembilahan Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-013.05.2.406225/2022 tanggal 17 November 2021, Jumlah Alokasi Anggaran untuk Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tembilahan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 13.043.227.000,- dengan rincian sebagai berikut:

KEGIATAN	ANGGARAN	KEGIATAN	ANGGARAN
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 7.265.660.000,-</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 5.777.567.000,-</b>
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 7.265.660.000,-	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 5.777.567.000,-
<b>TOTAL ANGGARAN Rp. 13.043.227.000,-</b>			

Adanya *Automatic Adjustment (AA)* (Pemblokiran Anggaran), kebutuhan penambahan/pergeseran anggaran dan Revisi Halaman III DIPA dalam rangka mengoptimalkan perolehan nilai IKPA untuk Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tembilahan menyebabkan adanya Revisi pada DIPA pada Tahun Anggaran 2022 sebanyak 10 (sepuluh) kali. Dengan adanya perubahan tersebut, maka jumlah Alokasi Anggaran sesuai DIPA Petikan Revisi terakhir tanggal 5 Desember 2022 Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tembilahan adalah sebesar Rp. 13.586.952.000,- dengan rincian sebagai berikut:

KEGIATAN	ANGGARAN	KEGIATAN	ANGGARAN
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 7.492.385.000,-</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 6.094.567.000,-</b>
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 7.492.385.000,-	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 6.094.567.000,-
<b>TOTAL ANGGARAN Rp. 13.586.952.000,-</b>			

Berikut data penyerapan anggaran Lembaga pemsarakatan Kelas IIA Tembilahan sesuai dengan Pagu Anggaran terakhir per Rincian Output:

RINCIAN OUTPUT	PAGU (dalam Rp)	REALISASI (dalam Rp)	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>013.05.BF. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>			
<b>5252. Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah</b>			
<i>5252.BDC.002</i>	125,255,000	98,067,000	78.29 %
<i>5252.BDC.004</i>	7,211,760,000	7,171,794,603	99.45 %
<i>5252.BDC.S01</i>	86,175,000	86,175,000	100.00 %
<i>5252.BHB.002</i>	69,195,000	37,350,565	53.98 %
<b>013.05.WA. Program Dukungan Manajemen</b>			
<b>6231. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di UPT Pemasarakatan</b>			
<i>6231.EBA.956</i>	18,860,000	16,028,558	84.99 %
<i>6231.EBA.958</i>	1,530,000	1,015,000	66.34 %
<i>6231.EBA.962</i>	13,560,000	12,518,297	92.32 %

6231.EBA.994	5,959,567,000	5,861,289,839	98.35 %
6231.EBC.954	28,200,000	26,400,000	93.62 %
6231.EBD.952	10,134,000	6,545,000	64.58 %
6231.EBD.953	10,060,000	8,367,000	83.17 %
6231.EBD.955	12,456,000	10,840,000	87.03 %
6231.EBD.961	40,200,000	31,934,631	79.44 %

### Realisasi Anggaran TA 2022 berdasarkan Output (dalam Ribuan)



## Diagram Penyerapan Anggaran TA 2022



**TOTAL PAGU TA 2022**

**TOTAL REALISASI TA 2022**

**SISA ANGGARAN**

Rp13,586,952,000

100%

Rp13,368,325,493

98.39%

Rp218,626,507





## BAB IV PENUTUP

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022. LKjIP Tahun 2022 menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian program dan kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan, baik dari aspek finansial maupun non-finansial, Tahun 2022 secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*).

Dari 4 (Empat) Sasaran Strategis *Cascading* menjadi 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja, ada 3 (tiga) Indikator Kinerja yang belum memenuhi target di Tahun 2022. Indikator Kinerja yang belum mencapai tersebut telah dijelaskan pada bagian analisa capaian kinerja. Hal ini tentunya menjadi catatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA untuk meningkatkan Kinerja untuk tahun selanjutnya. Untuk perbaikan di masa yang akan datang perlu dilakukan tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain:

- a. Melakukan Evaluasi terhadap Indikator Kinerja yang masih belum tercapai untuk dioptimalkan ditahun selanjutnya;
- b. Meningkatkan pemantauan dan pemanfaatan aplikasi e-Performance dalam proses pencapaian kinerja.

LAKIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Perjanjian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan Tahun 2022 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024.



## LAMPIRAN

### PERJANJIAN KINERJA TA 2022



#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TEMBILAHAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JULIANTO BUDHI PRASETYONO  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : PUJO HARINTO  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Riau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 07 Januari 2022

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Riau  
  
PUJO HARINTO  
NIP. 196703311990011001

Pihak Pertama,  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas IIA Tembilahan  
  
JULIANTO BUDHI PRASETYONO  
NIP. 197007031993031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TEMBILAHAN  
DENGAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	75
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	77,5
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	80
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	53
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	90
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	75



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%



		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah kendaraan bermotor	4 Unit
		7. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	10 Unit
		8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	19 Unit
		9. Jumlah gedung/ bangunan	9 Unit

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 7.265.660.000,-</b>
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 7.265.660.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 5.777.567.000,-</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 5.777.567.000,-

Pekanbaru, 07 Januari 2022

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Riau



**RUJIO HARINTO**  
NIP. 19570311990011001

Pihak Pertama,  
Kepala Lembaga Pemasarakatan  
Kelas IIa Tembilahan



**JULIANTO BUDHI PRASETYONO**  
NIP. 197007031993031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TEMBILAHAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JULIANTO BUDHI PRASETYONO  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pekanbaru, 07 Januari 2022

  
KEPALA  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas IIA Tembilahan  
  
JULIANTO BUDHI PRASETYONO  
NIP. 197007031993031001

## PRESTASI

### PIAGAM PENGHARGAAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN SEMESTER I TAHUN 2022

